

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KIE-ICI DI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DEWANTI SRI OLLO

One of the outstanding things of the Indonesian nation so far is to implement national development in all areas in a planned, gradual and continuous manner with particular emphases at each stage in accordance with the demands and development of the era. National development is a reflection of the will to continuously improve prosperity and prosperity the people of Indonesia in a fair and equitable way, as well as developing the life of society and the implementation of a developed country and democracy based on Pancasila. From the observations made in the village of Kie-Ici District of Halmahera Barat District, it seems that the village development planning has not been maximally effective.

This is due to the lack of leadership of village heads in village development planning and the lack of proper functioning of the Community Empowerment Institution (LPM) in carrying out its duties and functions in village development planning. In addition, community social organizations or groups within the community have not been involved in village development planning meetings. (RPMJD) for a period of 5 (five) years, and RKP-Desa for a period of 1 (one) year, as stipulated in article 78-82 of Law No. 6 Year 2014 on Village, and Minister of Home Affairs Regulation no. 114 of 2014 on Village Development Guidelines. To find out how the rural development planning function was implemented in KeiIci Village, interviews with informants were conducted. The number of informants who were successfully interviewed were 5 (five) heads: Kei-Ici Village Head, Section Head of Kei-Ici Village Development, Head of BPD Desa Kei-Ici, Village LPM Chairman Kei Ici, and one citizen. Conclusion Village planning planning in Kei-Ici village is done through Forum of Village Development Planning (Musrebang). And Implementation Musrebang held in accordance with the provisions of legislation on village development. Before Musrebang begins with the village level (Mudus) Musyawarah for problem selection and village potency. The Village Development Plan (RPJMD) and RKPD (Village Development Plan) (RKPD) are generally in accordance with the existing problems in the village, village potential, and the needs of the village community so that they can be implemented / realized properly.

Keywords: *Development Planning in Kie-ici Village*

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang menonjol dari bangsa Indonesia selama ini ialah melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang secara berencana, bertahap dan berkesinambungan dengan penekanan-penekanan tertentu pada setiap tahap sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila. Agar pembangunan desa secara dapat berjalan dan mencapai sasaran yang diharapkan maka perencanaannya harus dilakukan secara efektif. Seperti yang dikatakan oleh Riant Nugroho (2003) bahwa perencanaan merupakan kegiatan dari proses pembangunan yang paling prioritas, karena perencanaan menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Agar penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat berjalan

efektif maka diperlukan kerjasama diantara pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM), juga organisasi sosial kemasyarakatan dan kelompok masyarakat lainnya yang ada di desa tersebut. Dari pengamatan yang dilakukan di desa Kie-Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat nampaknya perencanaan pembangunan desa belum secara maksimal berjalan efektif. Ini disebabkan antara lain karena lemahnya kepemimpinan kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa serta belum berfungsinya secara maksimal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu, organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan atau kelompok-kelompok dalam masyarakat belum banyak dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Terry (1999), perencanaan (*planning*) berarti “menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya”. Lanjut dikatakan oleh Terry, bahwa perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-

Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan (*development*) sering dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (Katz, dalam Tjokrowinoto, 2000). Ruopp (dalam Taliziduhu, 1997) merumuskan pembangunan adalah upaya untuk mengubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik. Dengan kata lain menurut Seers (dalam Tjokrowinoto, 2000),

Proses Perencanaan Pembangunan Desa

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai

Konsep Perencanaan Pembangunan

aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan, dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan “mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan-keputusan sekarang”.

pembangunan pada dasarnya menyangkut proses perbaikan. Dari beberapa rumusan di atas dapat dipahami bahwa pembangunan pada dasarnya diarahkan kepada perbaikan kondisi kehidupan nasional menuju kepada kondisi yang lebih baik atau lebih bernilai. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pembangunan diarahkan pada perbaikan kondisi hidup masyarakat bangsa.

dengan esensi masalah dan pri-oritas kebutuhan masyarakat Desa

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2006), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Bungin (2010) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian.

Fokus Penelitian

Fokus perencanaan pembangunan desa yang diamati adalah proses penyusunan perencanaan pembangunan desa yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 78-82 UU.No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna Desa

Jenis Data

Data yang dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian. Data primer yang dikumpulkan adalah data bersifat kualitatif yang dikumpulkan melalui teknik wawancara

Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah wawancara (interview), pengamatan (observasi), dan penelaahan dokumen. Penggunaan metode/teknik pengumpulan data tersebut memiliki beberapa keuntungan yaitu : (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2006), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermann (dalam Sugiono, 2009)

Keseluruhan hasil wawancara dengan para informan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut :

Informan (Sumber Data) Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Kie-ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat. Menurut Sugiono (2009), pada penelitian kualitatif tidak ada pengambilan sumber data secara acak, tetapi menggunakan teknik “*purposive*” atau pengambilan sumber data/informan berdasarkan tujuan atau secara sengaja (Sugiono, 2009).

dengan para informan. Selain data primer juga dikumpulkan data sekunder yaitu data yang telah terolah dan tersedia di lokasi penelitian yaitu pada kantor kepala desa, LPM, dan BPD. Data sekunder yang terkumpul akan berfungsi sebagai pelengkap data primer.

apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; (2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebagaimana disebutkan dalam uraian bagian metodologi penelitian di atas bahwa fokus perencanaan pembangunan desa yang diamati adalah proses penyusunan perencanaan pembangunan desa yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana yang diatur dalam pasal 78-82 UU.No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguna Desa.

- (1) Semua informan yang diwawancarai mengakui bahwa perencanaan pembangunan desa pada desa Kei-Ici dilakukan melalui forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang). Pelaksanaan Musrembang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang pembangunan desa. Sebelum Musrembang diawali dengan Musyawarah tingkat Dusun (Mudus) untuk penjarangan masalah dan potensi desa.

- (3) ditetapkan umumnya sesuai dengan masalah yang ada di desa, potensi desa, dan kebutuhan masyarakat desa sehinggadapatdilaksanakan/direalisasikan.

Pembahasan

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membunikan masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ancaman) yang dihadapi desa. Hasil analisis

- (2) Semua informan yang diwawancarai mengatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) pada Desa Kei-Ici sudah cukup baik kualitasnya namun belum maksimal. RPJMD dan RKPD yang

- (4) Semua informan yang diwawancarai mengatakan bahwa BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, PKK) sudah berperan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMD dan RPKD), namun belum optimal.

terhadap potensi dan permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJMD. Semenjak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka seluruh desa wajib membuat RPJM Desa yang bertujuan untuk merancang usulan tentang program pembangunan didesa hal ini membuat permasalahan yang ada didesa bisa terjawab. Dokumen RPJM Desa ini dimaksudkan sebagai rancangan dasar dari proses awal perealisasi pembangunan di tingkat Desa yang mencakup program Fisik Infrastruktur, Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan, yang dalam pelaksanaan akan bekerjasama dengan pihak – pihak terkait yang mendukung terealisasi program tersebut diatas. Berdasarkan penelitian

bahwa di Desa Kei-Ici telah membuat RPJMDes yang dituangkan melalui Peraturan desa berdasarkan tahap-tahap yang telah ditetapkan pada Permendagri No 114 Tahun 2014. RPJMDes merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan pada tingkat kecamatan. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti Partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Tujuan RPJM Desa adalah : (1) Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten; (b) Sebagai ditingkatkan. Penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMD) di desa-desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah pembangunan tingkat Dusun (Mudus). Penyusunan RPJM-Desa dimulai dari penjarangan masalah dan potensi yang ada di desa-desa dengan menggunakan alat pada Sketsa Desa, Kalender Musim, dan Diagram Kelembagaan. Proses penjarangan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah. Dari hasil penjarangan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Dusun, kemudian dituangkan dalam format isian. Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa Mudus untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa di tingkat Dusun sudah dilakukan.
2. Lokakarya Desa. Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa dengan tahapan sebagai berikut : (a) mengkompilasikan dan mengelompokkan Masalah masalah dari hasil musyawarah Dusun, (b) Menyusun Legenda dan Sejarah Desa; (c)

dasar/pedoman kegiatan Pembangunan desa.(c) Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa. Sedangkan manfaat RPJM Desa adalah : (a) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan. (b) Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa; (c) Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa; (d) Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah; (e) Dapat mendorong partisipasi masyarakat masyarakat. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMD dan RKPD) pada desa Kei-Ici sudah dilakukan sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Permendagri No.114 Tahun 2014, namun kualitasnya belum maksimal sehingga masih perlu

Menyusun Visi Misi Desa; (d) Membuat skala prioritas; (e) Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah; dan (f) Menetapkan tindakan yang layak.

3. Musrembang Desa. Berdasar hasil lokakarya Desa selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah pembangunan Desa (Musrembang desa). Musrembang desa merupakan tahap musyawarah perencanaan untuk menyusun agenda-agenda pembangunan dan gerakan swadaya masyarakat. Agenda dan gerakan pembangunan yang akan disusun mengutamakan kekuatan dan asset/potensi masyarakat. Pada tahapan ini mulai dirancang program-program rencana pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi desa. Pada tahapan ini juga dirumuskan isu-isu strategis, tujuan strategis, indikator tujuan strategis dan pembentukan komisi pelaksana. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan

4. bahwa Musrembang di desa Kei-Ici dilaksanakan dengan cukup baik namun kualitasnya belum optimal.
5. Pasca Musrembang. Setelah pelaksanaan Musrenbang, beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan rekapitulasi hasil-hasil Musrenbangdes, terutama terkait dengan finalisasi dan pemilahan RKP Desa berdasarkan sumber pendanaan dan bentuk-bentuk gerakan swadaya yang akan dibangun masyarakat. Kegiatan setelah Musrenbangdes adalah pembekalan khusus bagi delegasi desa yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan. Merancang secara detail dan operasional kegiatan swadaya untuk langsung menjadi tindakan-tindakan sosial dan

PENUTUP

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan desa dilakukan di Desa Kei-Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan :

2. pembangunan desa. Sebelum Musrembang diawali dengan Musyawarah tingkat Dusun (Mudus) untuk penjaringan masalah dan potensi desa.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) sudah cukup baik kualitasnya namun belum maksimal. RPJMD dan RKPD yang ditetapkan umumnya sesuai dengan masalah yang ada di desa, potensi desa, dan kebutuhan masyarakat desa sehingga dapat

memulai membangun interaksi antar warga. Komisi dan tim pelaksana bekerja untuk menyusun, menata kembali dan memperbaiki RKP Desa berdasarkan masukan-masukan dalam Musrenbangdes. Penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMD dan RKPD) di desa Kei Ici telah melibatkan segenap komponen masyarakat desa baik BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), maupun tokoh/pemuka masyarakat, namun belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan. Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa perencanaan dalam pembangunan desa Kei-Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmehera barat sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun kualitasnya belum maksimal.

Kesimpulan

1. Perencanaan pembangunan desa pada desa Kei-Ici dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang). Pelaksanaan Musrembang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang dilaksanakan/direalisasikan dengan cukup baik.
4. Lembaga-lembaga di desa seperti BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) sudah berperan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJMD dan RPKD), namun belum optimal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan desa di desa Kei-Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat belum secara optimal dilaksanakan dengan baik atau masih dalam kategori cukup baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Fungsi perencanaan pembangunan desa Kei-Ici telah dilaksanakan namun kualitasnya

belum maksimal, sehingga masih perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaan Musrembang. Karena Pada tahapan ini mulai dirancang program-program rencana

pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi desa. Serta dirumuskan juga isu-isu strategis, sehingga menjadi tujuan strategis, indikator tujuan strategis dan pembentukan komisi pelaksana.

2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa melalui Musrembang harus

mengoptimalkan peran Lembaga kemasyarakatan Desa terutama LPM.

3. Perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa harus digalakkan dan ditingkatkan.
-